

Keputusan Menteri  
Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan  
No. 182 tahun 1964  
tentang  
Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan di Surabaja .-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja sebagai tjabang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang telah menjapai tingkat perkembangan sedemikian rupa, sehingga sudah dapat berdiri sendiri ;

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi ;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1963 tanggal 3 Djanuari 1963 tentang mempersatukan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan jang setingkat dengan Universitas dalam lingkungan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dengan kerjasama jang sebaik-baiknya dengan Universitas lain;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tanggal 27 Agustus 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora ;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
  5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 149 tahun 1964 tanggal 6 Nopember 1964 tentang Fakultas dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang dan Tjabang-tjabangnya ;
  6. Keputusan bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan/Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang tjava No. 32 mempersatukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
  7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang penetapan kedudukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas-universitas Negeri dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
  8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.36 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 tentang Pemasukan Fakultas Ilmu Pendidikan kedalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu pengesahan dengan Keputusan Presiden tentang pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja ;

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 19 Desember 1964 mendirikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Surabaja jang untuk pertama kalinya terdiri atas :

1. Fakultas Ilmu Pendidikan
2. Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial
3. Fakultas Keguruan Sastra Seni
4. Fakultas Keguruan Ilmu Eksokta
5. Fakultas Keguruan Tehnik ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Desember 1964. .-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN,

t.t.d.

dr Siarif Thajeb  
Brig.Djen.T.N.I.

SALINAN kepada :

1. Perdana Menteri
2. Semua Wakil Perdana Menteri
3. Semua Menko
4. Semua Menteri
5. Sekretaris Negara
6. Sekretariat Negara
7. Direktur Kabinet Presiden
8. Semua Departemen
9. Kantor Urusan Pegawai
10. Badan Pemeriksa Keuangan
11. Pembantu Menteri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan
12. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara
13. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Surabaja
14. Direktorat Perdjalan
15. Dewan Pertimbangan Agung
16. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
17. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi " G "
18. Lembaga Administrasi Negara
19. Biro Pusat Statistik
20. Semua Rektor Universitas/Institut Negeri
21. Semua Dekan Fakultas Universitas/Institut Negeri
22. Semua Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Negeri
23. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
24. Semua Biro/Bagian dilingkungan Departemen P.T.P.P.

KUTIPAN Surat Keputusan ini kepada yang berkepentingan  
untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya .-

Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

( Mohamad Sidky DaEng Materu S.H. ) Wk.